PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGGUNAAN CADAR DI PERANCIS PASCA KEPEMIMPINAN PRESIDEN NICOLAS SARKOZY (2007-2012)

Sobur Ady Pamungkas

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur 112-114 Bandung, 40132, Indonesia

Email: oburady@gmail.com

Abstract

This paper is motivated by the social phenomenon leads to human rights violations against veiled Moslem womens in France. The number of veiled Moslem womens in France has a negative stigma of a majority of France citizens, it is increasingly evident after the election of the president Nicholas Sarcozy in 2007, where the majority of French citizens consider the veiled Moslem womens as the extreme, exclusive and radical. What do Moslem womens veiled in accordance with their beliefs and French citizens should understand and respect their human rights. Muslim women who wear the veil have to face so many consequences, ranging from social discrimination verbal and systematic action. Is a phenomenon of the human rights violations of the freedom of expression in a pluralistic country in terms of social structure.

keywords : *Voiled Womens, Human Rights, France*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena sosial mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan muslim bercadar di wilayah negara Perancis. Banyaknya perempuan muslim bercadar di wilayah negara tersebut yang umumnya mendapat stigma negatif dari mayoritas warga negaranya, hal ini semakin nyata terlihat pasca terpilihnya presiden Nicholas Sarcozy pada tahun 2007, dimana mayoritas warga negara prancis menganggap muslimah bercadar sebagai kelompok ekstrim, ekslusif dan keras. apa yang dilakukan muslimah bercadar sesuai dengan keyakinan mereka dan seharusnya warga negara perancis memahami dan menghargai hak asasi manusia mereka.. Perempuan muslim yang memakai cadar harus menghadapi begitu banyak konsekuensi, mulai dari diskriminasi sosal secara verbal maupun tindakan sistematis. Merupakan fenomena pelanggaran hak asasi manusia mengenai kebebasan berekspresi di negara yang majemuk dari segi struktur sosialnya.

Kata Kunci: Cadar, Hak asasi manusia, Perancis

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Wacana mengenai jilbab dan khususnya penggunaan cadar bagi muslimah di Perancis memang mengemuka akhir-akhir ini. Meski jilbab saat ini tidaklah terlalu asing bagi masyarakat Perancis karena telah banyak digunakan, tetapi penggunaan cadar masih dianggap sebagai suatu hal yang asing karena tidak sesuai dengan budaya Perancis. Upaya untuk melarang cadar tidak hanya terjadi di Perancis, melainkan juga di Belgia (www.filmindonesia.or.id/article/99-cahaya-di-langit-eropa diakses pada 23 Maret 2016 pukul 16.12).

Perancis selain dikenal dengan negara demokrasi juga dikenal karena prinsip-prinsip revolusi Perancis ikut menjiwai masalah-masalah hak asasi manusia dan perubahan-perubahan di negara lain. isi prisnsip dari Tiga prinsip revolusi Perancis adalah (kebebasan), *Egalite* (kesetaraan), dan *Fraternity* yaitu (arti persaudaraan) (http://www.bimbingan.org/makna-dari-semboyan-revolusi-prancis.htm diakses pada 25 Maret 2016 pukul 13.45).

Sebagian pengamat mensinyalir bahwa kebijakan pelarangan cadar di Perancis ada hubungannya dengan aksi global pendiskreditan Islam pasca Tragedi 11 September 2011. Umat Islam di Perancis terpaksa berhadapan dengan berbagai tekanan politik, psikologis, dan sosial. Penggunaan istilah teror, pembunuhan, dan kekerasan yang ditujukan dalam menggambarkan umat Islam telah menimbulkan pemahaman yang tidak benar. Media massa di Eropa dengan berbagai metode propaganda berusaha mengubah kepercayaan masyarakat dunia mengenai penggunaan cadar. (http://artikelmuslimah.com/anti-jilbab-sebuah-konspirasi-serangan-terhadap-islam diakses pada 29 Maret 2016 pukul 14,56)

Dewan Eropa mengambil sikap yang menentang larangan penuh atas penggunaan cadar, dan burqa di tempat umum. seperti telah berlaku di Perancis dikarenakan larangan tersebut telah melanggar hak-hak dasar perempuan yang ingin menutupi wajahnya. Namun, Dewan Eropa juga mengingatkan jika penggunaan burka dan cadar dapat dilarang apabila membahayakan keamanan publik atau jika pekerjaannya mengharuskan seorang perempuan memperlihatkan wajah mereka.

Sayangnya, Dewan Eropa maupun badan pengawas hak-hak asasi manusia Eropa tidak bisa mengeluarkan peraturan apapun yang mengikat tentang undang undang nasional. (http://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/01 diakses pada 30 Maret pukul 8.37).

1.2 Rumusan Masalah

Seperti apa pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap penggunaan cadar di Perancis pasca kepemimpinan presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012)?

1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui seperti apa Hak Asasi Manusia yang seharusnya diperoleh bagi muslimah bercadar di Perancis pasca kepemimpinan presiden Nicolas Sarkozy 2007-2012

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa referensi dan pengetahuan terhadap para mahasiswa, penggiat Hak Asasi Manusia dan akademisi tentang Hak asasi yang seharusnya diperoleh bagi perempuan bercadar yang menjadi kaum minoritas di sebuah Negara non muslim.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Sejak 11 April 2011 masa kepemimpinan presiden Nicolas Sarkozy, pemerintah Perancis efektif memberlakukan pelarangan burqa, cadar dan sejenisnya dalam rangka menjaga keutuhan, penyatuan, integrasi, atau kohesifitas kehidupan masyarakat Perancis yang beragam. (http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/18/mhti-larangan-burqa-di-perancis-kegagalan-kapitalisme-sekularisme/ diakses pada 30 Maret 2016 pukul 04.17).

Selama ini Perancis juga dikenal sebagai penganut kuat paham sekularisme. Sejumlah kebijakan-kebijakan yang kontroversial mengenai identitas-identitas keagamaan sering muncul. Pada tahun 2004, Perancis melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti salib, jilbab, dan topi Yahudi di tempat-tempat umum. Yang terbaru adalah disahkannya Undang-Undang yang melarang cadar, bahkan bagi yang mengenakan akan dikenai denda. (http://delitua.heck.in/motif-sesungguhnya-dibalik-pelarangan-ji.xhtml diakses pada 24 Maret 2016 pukul 12.45).

Selain persoalan stigma yang dilekatkan pada perempuan bercadar yakni aliran Islam fundamental yang

erat juga kaitannya dengan terorisme. Cadar kini juga menghadapi penolakan teknis terutama yang berkaitan dengan berbagai pelayanan publik. Dalam perkembangan budaya, jilbab memiliki potensi diterima oleh sebagian masyarakat. Sayangnya tidak demikian dengan cadar. Apalagi paska aksi terorisme, perempuan bercadar serta merta memiliki keterbatasan baru. Tidak hanya harus menerima kodrat sebagai seorang perempuan. Bentuk diskriminasi baru, baik secara eksplisit maupun implisit menjadi hal yang tak terelakan artinya perempuan bercadar mengalami diskriminasi berganda. cadar seringkali diasosiasikan dengan atribut organisasi Islam yang fanatik. Fundamental dan garis keras (http://www.inioke.com/konten/2593/di-negara-eiffel-dulu-pernah-ada-pelarangan-jilbab.html diakses pada 25 Maret pukul 02.10).

Penggunaan cadar merupakan konstruksi identitas yang merupakan salah satu tehnik untuk menciptakan interpretasi kehidupan dan pikiran manusia yang bermakna ke dalam kehidupan yang bisa dipahami oleh orang lain. Bahwa identitas, dengan sendirinya, merupakan satu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana menjadi sebuah kenyataan subjektif, berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Berger dan Luckmann, (1990:248)

Namun akan tetapi yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa wanita muslimah yang memakai cadar di Perancis jumlahnya sekitar kurang lebih 2.000 orang (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5791.html diakses Kamis, 25 Maret 2016 pukul 02.00).

Sungguh hal yang sangat aneh bahwa peraturan selevel undang-undang hanya digunakan untuk mengatur atau mengendalikan suatu kelompok minoritas yang jumlahnya pun kecil. Namun yang pasti adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijamin dalam setiap deklarasi hak-hak asasi manusia, terutama menyangkut hak-hak dasar mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta menjalankan agama dan keyakinannya. Berjilbab merupakan bagian dari agama yang harus dilindungi sementara bercadar merupakan bagian dari keyakinan yang semestinya juga dilindungi sesunggu pemakaian jilbab adalah hak pribadi seseorang dan menurut asas kebebasan di Perancis, pemakaian jilbab sama

sekali tidak melanggar hak orang lain dan karenanya, boleh dipakai oleh siapa saja di negara ini (Abdullahi, Ahmed An-Na'im.2007:276).

Hak ini telah diartikulasikan secara tegas dalam pasal 18 baik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Deklarasi 1981, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-Kebebasan Fundamental, Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Dokumen Penutup Pertemuan Vienna bagi Perwakilan GSCE (khusunya pasal 16 dan 17). Komentar Umum No. 22 (48) Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan substansi normative bagi Pasal 18 ICCPR. (www2.irib.ir/worldservice/melayuRadio/perempuan/anti_jilbab02.htm diakses 25 Maret pukul 03.45).

3. Objek dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti yang memfokuskan pada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Perancis paska presiden Nicolas Sarkozy menjabat di tahun 2007-2012 serta berbagai kebijakan kontrofersialnya yang ikut mengesahkan pelarangan burqa, cadar dan sejenisnya di tahun 2011. menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersumber pada acuan buku, dan acuan informasi internet.

4. Pembahasan

4.1 Pelarangan cadar ditinjau dari dari nilai-nilai hak asasi manusia.

Penggunaan cadar merupakan keyakinan dari penggunanya untuk lebih menjaga diri mereka, termasuk dari fitnah. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi dalam kerangka hak-hak azasi manusia. bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan, di masa sekarang dapat diartikan sebagai suatu hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang tercakup dalam instrument dan hak-hak asasi manusia di kawasan internasional. (Tore, Lindholm. 2010:19)

Secara normatif, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan suatu hak fundamental yang paling penting.diartikulasikan secara tegas dalam Deklarasi 1981, Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-Kebebasan Fundamental, Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia,

Dokumen Penutup Pertemuan Vienna bagi Perwakilan GSCE Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan substansi normative bagi Pasal 18 ICCPR.

Pelarangan simbol - simbol keagamaan, justru mencederai prinsip-prinsip yang terdapat dalam Revolusi Perancis itu sendiri, yaitu Liberte (kebebasan), Egalite (kesetaraan), dan Fraternity (persaudaraan). Perancis adalah sebuah negara demokrasi tetapi kebebasan individu harus dikebiri sedemikian rupa hanya untuk menjaga image Perancis sebagai negara sekuler (Al-Qaradhawi.2004:55).

4.2 Reaksi dari Organisasi internasional terhadap Perancis

Dewan Eropa mengambil sikap yang menentang larangan penuh atas penggunaan cadar di tempat umum, seperti telah berlaku di Perancis dikarenakan larangan tersebut telah melanggar hak-hak dasar perempuan yang ingin menutupi wajahnya. Namun, Dewan Eropa juga mengingatkan jika penggunaan cadar dapat dilarang apabila membahayakan keamanan atau jika pekerjaannya mengharuskan perempuan memperlihatkan wajah mereka. Sayangnya, Dewan Eropa maupun badan pengawas hak-hak asasi manusia Eropa tidak bisa mengeluarkan peraturan apapun yang mengikat tentang undang undang nasional. (http://epaper.kompas.com/kompas/ diakses pada 30 Maret 2016 pukul 09.00). Sementara, Organisasi Hak Asasi Manusia Amnesti International menyesalkan keputusan parlemen Perancis yang mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian cadar di tempat umum.

5. Kesimpulan

Meski Perancis adalah negara demokrasi dan memiliki prinsip-prinsip dalam Revolusi Perancisnya yaitu Liberte (kebebasan), Egalite (kese taraan), dan Fraternity (persaudaraan), tidak berarti kebebasan setiap individu mutlak dijamin. Di Perancis kebijakan individu terutama untuk menggunakan simbol-simbol agama yang merupakan hak dasar manusia sangat dipasung,. Alasan yang dikemukakan Perancis terkait kebijakan-kebijakan yang perlahan meminggirkan suatu entitas agama sangatlah tidak masuk akal.

Semua dikatakan untuk sekulerisme Perancis padahal apa yang dilakukannya telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hak-hak azasi manusia terkait dengan hak dasar,

yaitu kebebasam beragama dan berkeyakinan. Bahkan hal ini juga melanggar konstitusi Perancis sendiri dan melanggar prinsip-prinsip Revolusi Perancis.

Di negara yang sekuler seharusnya perbedaan agama maupun budaya tidaklah harus diributkan karena justru akan menambah hegemoni yang ada. Sementara organisasi internasional seperti Dewan Eropa dan Amnesti Internasional Hak Asasi Manusia tidak dapat berbuat banyak untuk mencampuri kebijakan dalam negeri Perancis, mereka hanya bias menentang dan menyesalkan kebijakan Perancis itu.

DAFTAR PUSTAKA

Acuan Buku

Abdullahi Ahmed An-Na'im. 2007. Islam dan Negara Sekuler: Menegoisasikan Masa Depan Syariah. Yogyakarta: Mizan. Hal. 276

Yusuf Al-Qaradhawi. 2004. Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Perancis. Jakarta: Gema Insani. Hal. 55

Tore Lindholm , W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib-Lie. 2010. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 19

Acuan artikel dalam website

http://epaper.kompas.com/kompas/ diakses pada 30 Maret 2016 pukul 09.00

www.irib.ir/worldservice/melayuRadio/perempuan/anti_jilbab02.htm diakses 25 Maret pukul 03.45

http://www.inioke.com/konten/2593/di-negara-eiffel-dulu-pernah-ada-pelarangan-jilbab.html diakses pada 25 Maret pukul 02.10

http://www.dwworld.de/dw/article/0,,5791.html diakses Kamis, 25 Maret 2016 pukul 02.00

http://delitua.heck.in/motifsesungguhnya-dibalik-pelarangan-ji.xhtml diakses pada 24 Maret 2016 pukul 12.45).

http://hizbuttahrir.or.id/2011/04/18/mhti-larangan-burqa-di-perancis-kegagalankapitalismesekularisme diakses pada 30 Maret 2016 pukul 04.17).

www.filmindonesia.or.id/article/99cahaya-di-langit-eropa diakses pada 23 Maret 2016 pukul 16.12